

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018: PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dinda Ayu Herdiyani
dinda.herdiyani2@gmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine (1) differences between government regulations no. 46 in 2013 with the government regulations no. 23 in 2018 at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, (2) the tax revenue after existing of the government regulations no. 23 in 2018 at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, (3) the taxpayers compliance after the implementation of the government regulations no. 23 in 2018 of KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. The research was qualitative. While, the data was both primary and secondary which were obtained by interview and observation. Moreover, the population was KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. The research result concluded the implementation of government regulations no. 23 in 2018 at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo was ineffective, in order to increase the tax revenue and tax payers compliance. Moreover, in spite of the number of tax payers listed were increase, the tax payers who did not stated their annual SPT in 2018 was still high. However, the tax payers who used th facility of the government regulations no. 23 in 2018 at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo were satisfied with the new regulations as the rates was lower, 0,5% from bruto. Keywords: the government regulations number 23 in 2018, tax revenue, taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (2) Penerimaan Pajak setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. (3) Kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat namun jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 masih cukup tinggi. Meskipun demikian, Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengaku sangat antusias dengan adanya peraturan baru ini karena tarif yang dipungut sangat rendah yakni hanya 0,5% dari peredaran bruto. Kata Kunci: peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya dalam berbagai aspek secara berkelanjutan, juga merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan pancasila. Dalam mewujudkan pembangunan nasional selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang digunakan untuk mewujudkan upaya tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah pajak, pinjaman luar negeri ataupun investasi pihak ketiga serta sumber lainnya. Pajak merupakan iuran wajib bersifat memaksa yang dibebankan kepada rakyat untuk negara demi kepentingan bersama dalam mendorong pembangunan nasional lebih baik tiap tahunnya. Pajak mempunyai peran yang mendominasi dalam pembangunan nasional karena merupakan sumber yang bersifat dapat diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya sehingga dapat dikatakan sumber yang paling mandiri dibandingkan sumber

lainnya. Segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, baik yang bersifat intensifikasi, ekstensifikasi hingga modernisasi pajak (Kusuma, 2016).

Suci (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada tahun 1998 tercatat jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560, namun hanya 0,01% atau sebanyak 4.968 adalah usaha dengan skala besar sedangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 99,99% dengan jumlah 56.534.592. Dari besarnya jumlah tersebut, UMKM telah terbukti dapat menyelamatkan krisis ekonomi yang disebabkan oleh penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara drastis. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia memiliki banyak dampak buruk terhadap keberlangsungan perekonomian, dimana kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga secara signifikan dan banyak perusahaan mengalami stagnasi atau bahkan menderita kerugian sangat material yang pada akhirnya menyatakan untuk menghentikan aktivitas usahanya, kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan. UMKM mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju seperti Amerika, Jepang dan negara-negara eropa. Tiga faktor yang mendasari banyak negara memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu (1) sebagai unit usaha produktif sehingga cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja; (2) sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui perubahan teknologi dan investasi; (3) diyakini memiliki fleksibilitas dibandingkan usaha berskala besar. Dengan kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkeyakinan bahwa pelaku UMKM wajib dikenai atas pajak penghasilannya.

UMKM tidak hanya berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional melalui membayar pajak yang dipungut atas penghasilannya. Wajib pajak yang memberikan kontribusi dibidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Wulandari (2016) menyatakan bahwa peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan, yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu banyak fasilitas yang diberikan diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo, tercatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2017 sebanyak 6.584 dan 25% atau sebanyak 1.690 diantaranya merupakan wajib pajak UMKM. Dibandingkan tahun 2017, wajib pajak yang terdaftar di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 7.021. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang tergolong UMKM sebanyak 30% atau sebanyak 2.126.

Pemerintah memiliki banyak upaya meningkatkan penerimaan pajak dan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan, salah satunya adalah dengan menargetkan sektor swasta yang sudah dipastikan memiliki banyak potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu UMKM. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, UMKM memang memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil, tetapi keberadaan usaha ini dengan jumlah yang sangat mendominasi dapat dipastikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap bagi pertumbuhan ekonomi. Memandang peran penting UMKM, pemerintah menerbitkan peraturan khusus terkait perpajakan UMKM yaitu Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, dimana didalam peraturan ini, tarif yang dipungut adalah sebesar 0,5%. Peraturan ini merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dari sebelumnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 1%. Para Wajib Pajak khususnya, pelaku UMKM selalu mengeluhkan bahwa tarif yang dipungut atas PPh Final atas Penghasilan Bruto tertentu tersebut terlalu tinggi dan memberatkan, sehingga Pemerintah melakukan reformasi peraturan perpajakan terkait penurunan tarif menjadi 0,5%. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, akan dikenakan pada wajib pajak yang memperoleh

penghasilan dari peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Bagi wajib pajak UMKM yang sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik, dapat memilih ingin dikenakan tarif sesuai peraturan ini atau tarif normal PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jangka waktu atas pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 0,5% yang diatur dalam peraturan ini dibatasi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan wajib pajak UMKM, membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, dan memudahkan wajib pajak tanpa harus melegalisasi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh lagi, wajib pajak hanya diminta menunjukkan SKB asli kepada lawan transaksi.

Tarif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam jangka pendek tarif pajak yang rendah dapat dikatakan tidak bisa memberikan kontribusi cukup baik terhadap penerimaan pajak namun apabila dilihat untuk jangka panjang, tarif yang rendah akan meningkatkan utilitas Wajib Pajak sehingga memberikan kesadaran dalam melaporkan penghasilan terhadap administrasi pajak. Dengan demikian, tarif pajak yang rendah merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, serta bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan antara Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, serta efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Tarif Pajak

Sudirman dan Amirudin (2012) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan jumlah atau ketentuan persentase pajak yang wajib dibayarkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang ditujukan untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto dan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, tarif yang dipungut mengalami penurunan menjadi 0,5% dari semula 1%. Tarif pajak yang rendah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya tanpa melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Kantor Pelayanan Pajak yang didaftarkanya. Kepatuhan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara formal yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang terkait perpajakan, (2) kepatuhan material merupakan pemenuhan kewajiban material perpajakan oleh Wajib Pajak secara substantif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa aspek diantaranya yang pertama adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan kewajiban semua jenis pajaknya, yang kedua adalah

Wajib Pajak menyelesaikan pembayaran terkait kewajiban perpajakannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran semua jenis pajak kecuali memang diizinkan atas alasan tertentu untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya, yang ketiga adalah Wajib Pajak tidak pernah dipidana terkait kasus perpajakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu sepuluh tahun terakhir, dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen) dan yang keempat adalah laporan keuangan harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Indikator kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-undang KUP terdapat 3 (tiga) aspek yaitu: (1) Aspek ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan, (2) Aspek kesesuaian pelaporan pendapatan dengan ketentuan yang berlaku, dan (3) Tagihan pajak (STP/SKP) wajib dibayar sebelum atau tidak melebihi jatuh tempo.

Kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak itu sendiri dan tarif rendah yang dikenakan. Wajib pajak secara tidak langsung akan patuh apabila mempunyai penghasilan yang tinggi, demikian pula berlaku pada wajib pajak yang peredaran brutonya tidak terlalu tinggi namun apabila dikenai tarif yang rendah dalam perpajakannya, wajib pajak akan semakin patuh.

Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya, dipungut oleh negara dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan atau Wajib Pajak Badan. Manfaat dari pajak tidak dapat dinikmati secara langsung karena negara pemungutnya akan mengelolanya untuk keperluan menyangkut kemakmuran rakyat. Hakim dan Nangoi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pajak merupakan iuran yang dikenakan terhadap masyarakat dari penduduk atau dari barang yang dipaksakan oleh kekuasaan publik yang akan menjadi bantuan secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk kepentingan negara dimana dapat menutupi belanja Pemerintah. Penerimaan pajak diperoleh dari wajib pajak terdaftar, dikenakan sesuai tarif berdasarkan peraturan yang dianutnya dalam perpajakannya. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dapat diperoleh dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pendapatan bea baik bea masuk ataupun bea keluar. Sedangkan, pajak dalam negeri merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah (1) pajak penghasilan, (2) pajak penghasilan migas, (3) pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah, (4) pajak bumi dan bangunan (PBB), (5) cukai; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; serta Pajak lainnya yang merupakan penerimaan dari bea materai dan lelang.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Tujuan dibuatnya peraturan ini setidaknya memiliki 3 (tiga) tujuan utama diantaranya adalah agar wajib pajak lebih mudah menjalankan perpajakannya sehingga tertib dalam administrasi; melibatkan masyarakat secara tidak langsung dalam pembangunan nasional dengan kontribusi yang diberikan dalam pajak penghasilan yang dikenakan; dan transparansi dalam pemungutan perpajakan. Penghitungan pajak terutang yaitu mengkalikan tarif sebesar 1% dengan dasar pengenaan pajak (dari jumlah peredaran bruto setiap bulan). Pengenaan tarif pajak yang dikecualikan merupakan penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak. Kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah: (1) Tidak

termasuk dalam Bentuk Usaha Tetap, (2) Wajib Pajak Badan yang dalam 1 (satu) tahun memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000, (3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian dan seluruh tempat untuk kepentingan umum yang diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, (4)Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan perubahan tarif dari semula sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5%. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak yang bersifat final bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketentuan dari peraturan bersifat operasional, wajib pajak dapat memilih ingin dikenai tarif sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 atau dengan tarif normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengenaan tarif ini ditujukan untuk wajib pajak yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang termasuk dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan lainnya yang sejenis. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak apabila ingin menggunakan fasilitas penerunan tarif ini, diantaranya adalah: (1) peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 Milyar Rupiah dalam 1 (satu) tahun kalender, (2) mengajukan ke kantor pajak terdaftar untuk dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, (3) terdapat jangka waktu pengenaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak yang menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, (4) peredaran bruto dihitung dari omset atau peredaran bruto suami istri, (5) Wajib Pajak Orang Pribadi dan yang berbentuk CV, Firma serta koperasi yang menyediakan jasa berkenaan dengan pekerjaan bebas tidak bisa menikmati fasilitas dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.


Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tolok ukur yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan yang dicapai oleh suatu organisasi atas tujuan yang dibuatnya. Menurut Adisasmita (2011), efektivitas merupakan kondisi dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan maka harus disertai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mencapai hasil memuaskan. Maka efektivitas merupakan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan, dengan demikian dapat menjadi sebuah ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Kriteria efektivitas adalah sebagai berikut: (1) Sangat efektif pada saat tingkat pencapaian diatas 100%, (2) Efektif pada saat tingkat pencapaian diatas 90%, (3) Cukup efektif pada saat tingkat pencapaian antara 80-90%, (4) Kurang efektif pada saat tingkat pencapaian antara 60-80%; (5) Tidak efektif pada saat tingkat pencapaian kurang dari 60%.

Rerangka Pemikiran

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah melalui instansinya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sebagai upaya dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, kedepannya dapat mencapai tujuan tersebut. Penerimaan pajak ini merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam

pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat dalam tiap tahunnya, wajib pajak yang patuh akan dengan penuh kesadaran melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan batasan waktu dalam satu tahun kalender perpajakan tanpa harus menunggak. Untuk lebih jelasnya rerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (1994), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan logika induktif yang akhirnya akan terbentuk kategorisasi yang didapat dari interaksi antara peneliti dengan informan di lapangan dan atau data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif mempunyai ciri informasi berupa ikatan konteks yang akan menjelaskan fenomena sosial dengan mengarah pada pola-pola atau teori.

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. Yang menjadi subyek utama dalam penelitian ini merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikarenakan sektor tersebut tergolong peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pada tahun 2018, wajib pajak yang terdaftar pada KPP Mulyorejo sebanyak 7.021, dari jumlah yang tergolong dalam sektor UMKM sebanyak 2.126, dan sebanyak 559 merupakan wajib pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Penelitian ini difokuskan pada aspek analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima dengan peredaran bruto tertentu yang dikaji pada penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung berupa wawancara dan survey. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer dimana datanya diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yang berupa bukti data yang sudah ada.

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mengungkapkan data terkait penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Informan yang ada dalam penelitian ini ada 10 (sepuluh) informan yaitu: Petugas pajak yang mempunyai data yang diperlukan untuk kebutuhan skripsi, diantaranya adalah Kepala sub bagian Pusat Data dan Informasi yang memberikan informasi terkait jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 dan 2018, jumlah target penerimaan pajak dan realisasinya, Kepala sub bagian Ekstern yang memberikan informasi terkait jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2017 dan 2018, serta 8 (delapan) pelaku UMKM, (2) pengamatan atau observasi merupakan penelitian secara sistematis yang dengan sengaja dilakukan menggunakan seluruh alat indra, namun indra penglihatan lebih dominan untuk mengamati kejadian atau fenomena yang akan diteliti secara langsung sehingga dapat dianalisa pada saat itu juga. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan alat pengumpulan data berupa data, rekaman, dan catatan berkala, (3) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau menganalisis langsung pada dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi yaitu mencari data terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian dapat berasal dari buku, surat, majalah dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis data merupakan suatu proses dimana tujuannya adalah untuk mengatur data agar berurutan, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004).

Miles dan Humberman (1992) menyatakan bahwa tahapan analisis data adalah sebagai berikut: (1) pengumpulan data merupakan pencatatan semua data secara apa adanya dan obyektif sesuai dengan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian, (2) reduksi data merupakan mengkategorikan, mengarahkan, membuang semua yang tidak diperlukan sehingga dapat mendapatkan hal-hal yang akan menjadi pokok pembahasan agar penelitian mempunyai keterfokusan. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran lebih tajam terkait hasil penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu apabila diperlukan, (3) penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dengan tujuan dapat mengambil keputusan dan tindakan. Penyajian data merupakan proses untuk menguasai data dengan menganalisis dalam bentuk matrik, cart, grafis dan sebagainya.

Satuan Kajian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, sehingga hasil dan pembahasan yang akan mengacu terhadap Peraturan tersebut, sehingga digunakan teknik analisis ratio sebagai berikut:

Untuk mengukur efektifitas Penerimaan Pajak digunakan rumus:

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Perpajakan}}{\text{Prdouk DomestikBruto}} \times 100\%$$

Tax ratio (rasio pajak) digunakan oleh suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dengan mengukur optimalisasi perpajakan kapasitas administrasi perpajakan suatu negara.

Dalam mengukur tax ratio (rasio pajak), Indonesia pada umumnya hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, yaitu pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam arti lain, penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mengaruhi angka tax ratio (rasio pajak). Dilansir dari vibiznews.com, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa besaran tax ratio (rasio pajak) perlahan-lahan sedang mengarah ke angka ideal menurut standar internasional yaitu kearah lebih dari 15%. Sehingga penerimaan pajak dianggap efektif apabila pencapaian tax ratio (rasio pajak) sudah memasuki atau mengarah pada angka yang ideal yaitu sebesar 15%.

Untuk mengukur efektifitas Tingkat Kepatuhan Pajak digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Wajib Pajak yang terdaftar memiliki NPWP}}{\text{Total Wajib Pajak yang tidak melapaorkan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tabel 1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri (Keppmendagri No.690.900.327), 1996

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Terletak pada Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan instansi vertikal dibawah yang merupakan unit Eselon I dari Kementerian Keuangan. Peran strategisnya adalah sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai amanat Pasal 23 UUD 1945. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK/ 01/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, dimana KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memiliki wilayah kerja sebanyak 4 kecamatan dan 21 kelurahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Kecamatan	Kelurahan
Mulyorejo	Manyar Sabrangan; Kejawan Tambak Putih; Mulyorejo; Kalisari; Dukuh Sutorejo; dan Kalijudan
Tambaksari	Tambaksari; Pacar Kembang; Pacar Keling; Gading; Ploso; dan Rangkah
Bulak	Sukolilo Baru; Kedung Cowek; dan Kenjeran
Kenjeran	Tanah Kali Kedinding; Sidotopo Wetan; Tambak Wedi; dan Bulak Banteng

Sumber: KPP Surabaya Mulyorejo Sub Bagian Umum

Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Sedangkan, misi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah (1) melaksanakan administrasi perpajakan; (2) melayani sepenuh hati; dan (3) menghimpun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Jumlah wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya

Sampai pada tahun 2017, terdapat 107.379 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Pada tahun 2018, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo meningkat menjadi sebesar 114.775. Tercatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2017 sebanyak 6.584 dan 25% atau sebanyak 1.690 diantaranya merupakan wajib pajak UMKM. Dibandingkan tahun 2017, wajib pajak yang terdaftar di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 7.021. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang tergolong UMKM sebanyak 30% atau sebanyak 2.126. Dari jumlah tersebut, tidak semua pelaku UMKM menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, berikut rincian jumlah Wajib Pajak yang menikmati fasilitas peraturan tersebut adalah:

Tabel 3
Wajib Pajak Baru Terdaftar yang Menggunakan Tarif Khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Wajib Pajak UMKM	2017 (Tarif 1%)	2018 (Tarif 0,5%)
Orang Pribadi	292	507
Badan	49	52
TOTAL	341	559

Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 merupakan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah No, 46 Tahun 2013 yang berlaku pada saat itu. Dan pada tahun 2018, Peraturan Pemerintah tersebut digantikan oleh peraturan baru dengan ketentuan yang sama, yang membedakan hanya tarif yang dipungut lebih rendah. Sehingga yang pada awalnya, Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada tahun 2017 tersebut, mereka hanya melanjutkan agar tetap dapat menikmati fasilitas tarif yang lebih rendah pada tahun 2018. Pertambahan jumlah yang terjadi pada tahun 2018 merupakan Wajib Pajak baru terdaftar dan ingin menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dikarenakan tarif yang lebih rendah tersebut cukup menarik minat Wajib Pajak baru.

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo menargetkan setoran pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.284.098.716.000 dan realisasi atas capaian penerimaan pajaknya sebesar Rp 1.192.423.300.000 sedangkan pada tahun 2018, target dan realisasi penerimaan pajak meningkat masing-masing menjadi sebesar Rp 1.426.013.336.000 dan Rp 1.225.341.655. atau 85,9% dari target penerimaan pajak. Pajak Penghasilan yang didapatkan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018 sebesar Rp48.320.594.714. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp70.188.547 dari semula sebesar Rp48.390.783.261.

Pembahasan

Perbandingan antara Peraturan Pemerintah No. 46 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan dari hasil data yang telah dikumpulkan dapat dianalisa perbandingan antara Peraturan Pemerintah No. 46 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berikut analisis perbandingannya: (1) batasan waktu dalam menikmati fasilitas yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yaitu 7 (tujuh) tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, (2) subjek pajak yang dapat menikmati kedua peraturan ini sama, yang membedakan adalah dalam Peraturan No. 23 Tahun 2018 ini mengecualikan

beberapa kategori Wajib Pajak, diantaranya adalah yang pertama Wajib Pajak yang berpenghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang kedua Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri, yang ketiga Wajib Pajak yang penghasilannya dikecualikan sebagai objek pajak, yang keempat Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pajak berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan dan penggantinya, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. (3) perhitungan peredaran bruto atau omset bagi Wajib Pajak Orang Pribadi didasarkan pada peredaran bruto tahun sebelumnya dan jika wajib pajak tersebut merupakan suami istri baik satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun beda Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan perjanjian pisah harta maka peredaran bruto baik suami maupun istri digabung menjadi satu sehingga didapatkan peredaran bruto wajib pajak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang hanya mengenal total peredaran bruto hanya pada satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengabaikan status suami istri wajib pajak yang beda Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau melakukan perjanjian pemisahan harta (PH).

Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Pajak merupakan instrumen negara yang berfungsi untuk mensejahterakan rakyatnya. Komponen pajak terdiri dari beberapa jenis. Pada umumnya, jenis pajak di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah pusat terdapat beberapa jenis yakni Pajak Penghasilan Non Migas, Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penghasilan Non Migas terdiri dari Pajak Penghasilan sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan, jasa keuangan dan lain-lain.

Peraturan Pajak Penghasilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga penetapan tarif pajak untuk berbagai sektor bermuara pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan usaha konglomerasi yakni sekitar 97,2% sehingga pemerintah mulai memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama dari sumbangan pajak yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tahun 2013, pemerintah mulai melakukan ekstensifikasi setoran Pajak Penghasilan Non Migas bukan hanya dilihat dari sektor usahanya melainkan dari klasifikasi besar kecilnya usaha. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang ditujukan untuk Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan syarat omset atau peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun tidak boleh melebihi Rp4.800.000.000. Namun, Pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Tahun 2018 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari semula 1% menjadi 0,5%

Dari data yang telah dikumpulkan dapat dianalisa efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berikut analisisnya:

Tabel 4
Rata-Rata Produk Domestik Bruto Tiap Kecamatan Kota Surabaya

Tahun	Total PDB Menurut BPS	Kecamatan yang terdapat di Kota Surabaya	Rata-Rata
2017	495.000.000.000.000	31	15.967.741.935.484
2018	525.343.500.000.000	31	16.946.564.516.129

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2018

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menyatakan bahwa dengan 31 kecamatan yang berada di Kota Surabaya, total PDB yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp525.343.500.000.000, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak Rp30.343.500.000.000 dari semula yang diperoleh pada tahun 2017 adalah sebesar Rp495.000.000.000.000. Untuk mengetahui jumlah kontribusi yang diberikan tiap kecamatan terhadap PDB, peneliti menggunakan metode average (rata-rata) yakni dengan membagi PDB yang diperoleh dengan jumlah kecamatan yang terdapat pada Kota Surabaya.

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terdapat 4 (empat) kecamatan diantaranya adalah: kecamatan mulyorejo, kecamatan tambaksari, kecamatan bulak dan kecamatan kenjeran. Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh KPP Pratama Surabaya, peneliti menggunakan metode rata-rata untuk mengetahui total PDB yang diperoleh dengan mengalikan kontribusi tiap kecamatan dengan total kecamatan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo seperti tabel dibawah ini:

Tabel 5
Produk Domestik Bruto pada KPP Patama Surabaya Mulyorejo

Tahun	Rata-rata penerimaan pajak dalam 31 Kecamatan di Kota Surabaya	Kecamatan yang termasuk pada wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Total
2017	15.967.741.935.484	4	63.870.967.741.935
2018	16.946.564.516.129	4	67.786.258.064.516

Tabel tersebut menunjukkan bahwa total penerimaan pajak pada tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dihitung menggunakan metode rata-rata adalah sebesar Rp67.786.258.064.516, bila dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1,06%

Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia didalam pidatonya pada saat debat calon presiden mengatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak yang diperoleh dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebesar 60%. Sehingga untuk mengetahui produk domestik bruto (PDB) yang diperoleh dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka total penerimaan pajak dikalikan dengan persentase penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diperoleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Perhitungan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2017

PDB sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo pada tahun 2017	Persentase Tax Ratio (%)
38.322.580.645.161	48.390.783.261	0,13%

Tabel 7
Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2018

PDB sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo pada tahun 2018	Persentase Tax Ratio (%)
40.671.754.838.709,70	48.320.594.714	0,12%

Dengan pengolahan data tersebut, peneliti dapat menyampaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo sekitar 67,78 Trilyun Rupiah dan sumbangsih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 60% atau

40,6 Trilyun Rupiah. Perbandingan realisasi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo hanya sebesar 0.12%. Jumlah tersebut terbilang cukup kecil mengingat di daerah yang menjadi wewenang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo terdapat beberapa sentra dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Galaxy Mall, east coast Pakuwon, Rumah Toko (Ruko) yang ada di wilayah mulyosari serta beberapa sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lain. Jumlah 0,12% merupakan jumlah yang kecil serta bila dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,01%, sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo tergolong tidak efektif.

Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari berbagai aspek diantaranya adalah Wajib Pajak selalu melaporkan dan membayarkan SPT untuk semua jenis pajaknya secara tepat waktu, tidak pernah melebihi batas waktu yang telah ditentukan; Wajib Pajak tidak mempunyai permasalahan terkait pembayaran pajaknya dalam arti lain, wajib pajak tersebut tidak pernah menunggak pembayaran untuk semua jenis pajak kecuali memang mendapat izin dari petugas pajak dengan alasan tertentu untuk menunggak; Wajib Pajak yang terdaftar tidak pernah terlibat kasus pidana terkait kasus perpajakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; Wajib Pajak melaporkan pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya asas keadilan dalam pemungutan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, pemaksaan secara tegas yang dilakukan oleh fiskus pajak dengan melaksanakan aturan pajak tanpa kompromi serta adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pentingnya pajak terhadap pembangunan negara.

Pengukuran efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan serta Orang atau Badan yang sudah memenuhi menjadi subjek pajak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi sebagai subjek yang tidak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 yakni sebesar 16.824 wajib pajak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.178 wajib pajak bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2017. Di sisi lain, jumlah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sebesar 2.126 wajib pajak atau 12,63% dari total seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi sebagai subjek pajak sehingga dari jumlah tersebut efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong tidak efektif.

Tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan bisa memberikan *multiplier effect* yang tidak hanya penciptaan lapangan kerja melainkan juga berperan dalam pembangunan nasional dengan pembayaran pajak yang khusus diterapkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kesempatan untuk membuat tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2018 terbuka lebar dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 agar pemerintah bisa mendapatkan basis wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun melalui intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan cara yang dilakukan oleh fiskus pajak untuk mendapatkan wajib

pajak baru yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan intensifikasi merupakan cara penggalan potensi yang lebih dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan diri meskipun sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dikarenakan beberapa hal, diantaranya yakni minimnya pengetahuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai peraturan perpajakan yang ada; adanya ketakutan di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa dengan mendaftarkan diri secara otomatis membuat pegawai pajak selalu mengawasi mereka terutama mengenai asset yang dimiliki; adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pemungutan pajak di Indonesia yang cenderung menitik beratkan pada masyarakat kelas menengah dan menengah bawah dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Selain hal diatas, ada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai kesadaran cukup tinggi sebagai warga negara yang patuh dan berkeinginan kuat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu, yang pertama Jumlah pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 218. Dimana 215 diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3 orang merupakan Wajib Pajak Badan, yang kedua Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Karena perbedaannya hanya terletak pada tarif yang dipungut dan pengecualian subjek pajak yang diatur dalam peraturan baru ini. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan antara kedua peraturan tersebut, yang ketiga adalah pada tahun 2018, Wajib Pajak di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,94% dari realisasi penerimaan pajak yang diperoleh pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, kontribusi disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami penurunan, dimana tahun lalu kontribusi yang diperoleh dapat mencapai 4,08% dari realisasi penerimaan pajak yang diperoleh pada saat itu, yang keempat adalah Tingkat pencapaian penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif, yang kelima adalah pada tahun 2018, pencapaian kepatuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif karena jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru yang mendaftar agar mempunyai NPWP lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hendaknya lebih mensosialisasikan secara optimal segi manfaat yang akan dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dalam fasilitas yang diberikan pada peraturan ini, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara berkesinambungan. (2) penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga penelitian selanjutnya dapat menambah subjek pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini hanyalah yang menggunakan atau menikmati fasilitas tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku pada Wajib Pajak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara sehingga informasi yang dihasilkan mempunyai kesempatan menjadi bias. Terjadinya bias dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Dana*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Belinda. 2019. Berapa *Tax Ratio* Ideal Indonesia. *www.vibiznews.com/2019/02/26/berapa-tax-ratio-ideal-indonesia/*. 28 Febuari 2019 (11:42).
- Creswell, J.W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc. California.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Daerah Kota Surabaya 2018*. BPS Kota Surabaya. Surabaya.
- Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Hakim, F. dan G.B. Nangoi 2015. Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal EMBA* 3(1).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang *Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia*.
- Kusuma, A.I. 2016. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* 12(2).
- Miles, M.B dan Humberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan T. Robendi. UI-Press. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2004. *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Undang-undang Nomor 28 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Dengan Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Dengan Peredaran Bruto Tertentu*.
- Suci, Y.R. 2015. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Jakarta.
- Sudirman dan Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Wulandari, A. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* 5(2).